

## KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2015 telah menyusun serangkaian kegiatan pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2015.

Demikian rencana kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mendapat dukungan dari semua pihak demi terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jakarta, November 2014  
Inspektur Jenderal  
  
Ir. R. Azis Hidajat, MM



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Sasaran .....	4
1.4 Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .....</b>	
2.1 Visi dan Misi .....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	6
2.3 Strategi .....	7
2.4 Kebijakan .....	9
<b>BAB III PERENCANAAN PROGRAM .....</b>	11
3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan .....	11
3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan .....	11
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	25
<b>LAMPIRAN .....</b>	26

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2009-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 gema revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir, telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDB mencapai 9,22 % dengan pertumbuhan sekitar 3,19 %. Sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian. Pada periode yang sama, sektor pertanian menyerap angkatan kerja terbesar walaupun ada kecenderungan menurun. Pada tahun 2014 sektor pertanian menyerap sekitar 35,76 juta atau sekitar 30,2 % dari total tenaga kerja. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sangat pesat. Walaupun sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari sebesar 101,78 pada tahun 2010 menjadi 106,52 pada tahun 2014. Berdasarkan harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010 – 2014. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di pedesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -

3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) juga akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan, yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (Agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur*. Menghadapi dinamika lingkungan strategis yang sangat dinamis, dimana potensi perekonomian yang semula digerakkan oleh sumberdaya energi dan bahan baku asal fosil menuntut untuk ditransformasi menjadi berbasis bahan baku baru dan terbarukan utamanya bahan baku hayati. Era revolusi ekonomi yang digerakkan oleh revolusi teknologi industri dan revolusi teknologi informasi berbasis bahan fosil telah berakhir dan digantikan oleh era revolusi bioekonomi yang digerakkan oleh revolusi bioteknologi dan bioengineering yang mampu menghasilkan biomasa sebesar-besarnya untuk kemudian diolah menjadi bahan pangan, pakan, energi, obat-obatan, bahan kimia dan beragam bioproduk lain secara berkelanjutan. Disamping menjadi penghasil utama bahan pangan, pertanian juga dituntut menjadi sektor penghasil bahan non-pangan pengganti bahan baku hidro-karbon yang berasal dari fosil bagi industri. Teknologi Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini haruslah ditransformasikan menjadi Revolusi Hayati (*Biorevolution*). Untuk itu, pendekatan pembangunan pertanian yang dipandang sesuai bagi Indonesia ialah pembangunan *Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan*.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan

paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian ke depan adalah (1) peningkatan ketahanan pangan, (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor, (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi, serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 8 Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy, (7) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dan (8) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen internal kementerian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat melakukan sinkronisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian. Pengawasan oleh Inspektorat Jenderal memegang peranan strategis karena disamping sebagai upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program juga merupakan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud dan tujuan penyusunan rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan dilingkungan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan selama tahun 2015.

### 1.3 Sasaran

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2015 menargetkan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Terlaksananya audit kinerja sebanyak 424 satker lingkup Kementan;
- b. Terlaksananya audit investigasi sebanyak 24 kasus/laporan;
- c. Terlaksananya audit sanggah banding sebanyak 10 laporan;
- d. Terlaksananya audit dengan tujuan tertentu sebanyak 2 laporan;
- e. Terlaksananya evaluasi atas AKIP Kementerian dan Eselon I lingkup Kementan sebanyak 13 laporan;
- f. Terlaksananya evaluasi kegiatan strategis sebanyak 4 laporan;
- g. Terlaksananya reviu laporan keuangan Kementerian dan Eselon I lingkup Kementan sebanyak 26 laporan;
- h. Terlaksananya pembinaan tekad anti korupsi (KAK) yang terdiri dari pembinaan KAK sebanyak 3 kali, penilaian dan penetapan unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan masyarakat anti korupsi;
- i. Terlaksananya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) lingkup Kementan yang terdiri dari pembinaan SPIP sebanyak 2 kali, penilaian SPI dan pertemuan forum bersama Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI)

### 1.4 Dasar Hukum

Penyusunan rencana kinerja tahun 2015 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara.
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- j. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

## BAB II

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

#### 2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2015 - 2019 yaitu ***“Menjadi Lembaga Pengawasan yang Handal dan Berintegritas dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih di Kementerian Pertanian”***.

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.
- d. Mendorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

#### 2.2 Tujuan dan Sasaran

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :



- a. Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap;
- b. Mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Sedangkan sasaran dari rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker dengan target sebesar 95%, temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) dengan target < 1% dan tindak lanjut temuan kerugian negara dengan target sebesar 80%;
- b. Unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan target sebanyak 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi; dan
- c. Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal dengan target 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi.

### 2.3 Strategi

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal terhadap pembangunan pertanian menitikberatkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi dan keekonomisan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mencapai 4 (empat) target utama dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan secara menyeluruh terhadap 8 Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy, (7) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dan (8) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang profesional serta menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian, maka Inspektorat Jenderal Kementan mencanangkan strategi pengawasan berupa *Green Audits*. Diharapkan dengan dicanangkannya *Green Audits* dapat menciptakan kenyamanan antara auditor dan auditan dalam proses pemeriksaan di lingkungan Kementan. Adapun makna yang terkandung dari *Green Audits* adalah sebagai berikut:

- a. **Good Audit Practices:** (praktek audit yang baik) auditor Itjen Kementan menerapkan audit berdasarkan hasil pengalaman, pendidikan dan pelatihan JFA (Jabatan Fungsional Auditor).
- b. **Responsibility and Accountability:** (tanggung jawab dan akuntabilitas) auditor Itjen Kementan bertanggung jawab melaksanakan audit kinerja dan keuangan sesuai Kode Etik dan Standar Audit (KESA) dan melaporkan hasil audit yang dipertanggungjawabkan.
- c. **Efficiency, Economically, and Effectively:** (efisiensi, ekonomis dan efektif) auditor Itjen Kementan melakukan kegiatan mencapai tujuan secara tepat dan mampu menggunakan sumber daya hasil yang optimum.
- d. **Empowering Resources Wisely:** (memberdayakan sumber daya secara bijaksana) auditor Itjen Kementan dalam memberikan motivasi dan saran kepada obyek pemeriksaan secara bijaksana.
- e. **No Abuse and No Corruption:** (tidak terjadi penyalahgunaan dan tidak korupsi) auditor Itjen Kementan tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan audit, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. **Accordance to the Law and Policy:** (taat kepada peraturan dan kebijakan) auditor Itjen Kementan melakukan audit taat aturan hukum dan sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku.
- g. **Urgency Sense:** (cepat tanggap/peka terhadap hal-hal yang darurat) auditor Itjen Kementan selalu tanggap dalam menghadapi permasalahan saat mengevaluasi obyek audit.
- h. **Develop Audit Performance:** (mengembangkan audit kinerja) auditor Itjen Kementan selalu berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi auditor yang andal.
- i. **Integritas dan Profesional:** (Integritas dan profesional) auditor Itjen Kementan memiliki kepribadian: disiplin, jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang andal, dan mampu melaksanakan audit sesuai standar yang ditetapkan.
- j. **Trusworthy and Honestly:** (dapat dipercaya dan jujur) auditor mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkap temuan.
- k. **Smile, Smart, Smooth, Strict, and Serve God the Best:** (senyum, cerdas, lembut, tegas, dan hamba Allah yang terbaik) auditor Itjen Kementan mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap obyek pemeriksaan dengan senyum, cerdas, lembut, cepat, dan tidak menghakimi, dengan prinsip melayani yang terbaik sebagai hamba Tuhan.

Green Audits bertujuan agar auditor dalam melaksanakan kegiatan pengawasan lebih fokus dengan tersedianya dasar perumusan kebijakan pengawasan (*outcome*) melalui program dan kegiatan (*output*) sehingga akan berdampak pada efektifitas, efisiensi, ekonomis dan taat peraturan (*impact*).

Selain itu, auditor dapat memberikan motivasi, dan rekomendasi kepada obyek audit secara bijaksana, dan ramah serta mampu memberikan kepercayaan dan kenyamanan terhadap obyek audit dan jujur dalam mengungkapkan temuan. Aktifitas pengawasan lebih menekankan pencegahan daripada penindakan sehingga pola pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan strategis menjadi prioritas sebelum dilakukan audit. Pengawasan juga dilakukan dengan berorientasi kepada perbaikan bukan menghukum sehingga apabila ditemukan penyimpangan akan dilakukan upaya penyelesaian secara internal terlebih dahulu sebelum dilakukan pelimpahan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang terkait.

#### 2.4 Kebijakan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, serta Permentan No.36/Permentan/RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas dari KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Selain itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dimana tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, réviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Selain itu, kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 458A/KPTS/KP.502/H/04/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah mengupayakan peningkatan peran pengawasan secara pre-emptif, dan preventif, disamping tetap menjalankan peran represif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Kementerian Pertanian, yaitu dengan meningkatkan peran pengawasan sebagai *consulting partner* dan kedepan menjadi *catalyst* dalam pembangunan pertanian. Lebih rinci, arah kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian meliputi : a) Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara, koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; b) Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan Audit; serta c) Pemberian sanksi secara maksimum bagi para pelaku KKN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

## BAB III PERENCANAAN PROGRAM

### 3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2014 menjalankan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp85.528.200.000,- yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan terutama diarahkan pada:

- a. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- b. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan;
- c. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian;
- d. Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian; dan
- e. Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementan; dan
- f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal

### 3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan

Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2015 akan melaksanakan kegiatan pengawasan pada satker yang berada dibawah binaan Inspektorat I, II, III dan IV, pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi dan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Inspektorat I, II, III, dan IV

Inspektorat I, II, III, dan IV pada Tahun 2015 merencanakan kegiatan antara lain:

### 1) Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan audit yang bersifat komprehensif terhadap kinerja serta keuangan yang dicapai dan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) dengan pendekatan efektifitas, efisiensi, ekonomis dan ketaatan yang dilakukan sesuai jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan oleh Kementerian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilaksanakan dengan melihat capaian kinerja (*performance*) serta penggunaan *input* terutama anggaran yang dikelola dalam mendapatkan keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dengan optimal. Transparansi dan akuntabilitas merupakan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan oleh pengelola satker untuk membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan dengan cermat dan hemat.

Pelaksanaan audit pada masa mendatang sesuai dengan strategi pengawasan tahun 2014 yakni melakukan audit dengan baik (*good audit practices*) dalam kerangka audit yang ramah. Selain itu pelaksanaan audit diarahkan untuk lebih bertanggungjawab, efektif, efisien dan ekonomis, memberdayakan SDM secara bijak, terbebas dari tindakan kecurangan dan korupsi, taat pada aturan hukum dan KESA serta kebijakan organisasi, lebih fokus pada isu strategis, mengembangkan kinerja audit, memiliki integritas dan kompetensi yang cukup serta mengedepankan kepercayaan dan dilakukan dengan senyum dan pintar.

Sasaran audit kinerja adalah meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian dengan indikator efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit. Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menekan dan mengurangi tindakan KKN adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pada unit kerja lingkup Kementan.

Maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk tinjauan kinerja satker dalam melaksanakan program/kegiatan dan keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada satker yang diperiksa.

Target audit kinerja pada tahun 2015 adalah terlaksananya audit kinerja pada 424 satker lingkup Kementerian Pertanian yang dilaksanakan secara periodik/bertahap dengan 6 (enam) kali keberangkatan setahun.

## 2) Evaluasi Kegiatan Strategis Eselon lingkup Kementan

Evaluasi kegiatan strategis eselon I dilakukan untuk melihat dan menilai tingkat keefektifan, keefisienan, dan keekonomisan serta ketaatan pada aturan dalam pelaksanaan kegiatan strategis tersebut guna pencapaian target dan sasaran yang hendak dicapai yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi dan produktivitas komoditas produk pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani. Kementerian Pertanian dalam mendukung percepatan pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama seperti padi, kedelai, jagung, gula, dan daging sapi/kerbau.

Efektivitas tingkat keberhasilan kegiatan strategis tersebut perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif sebagai bentuk dukungan Inspektorat Jenderal dalam berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan pertanian dengan cara melakukan evaluasi kegiatan strategis tersebut dan memberikan saran/rekomendasi dan memberikan keyakinan yang memadai serta konstruktif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan strategis tersebut di masa mendatang.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan strategis dilakukan dengan menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan kegiatan strategis tersebut melalui analisis data secara komprehensif temuan dilapangan. Capaian kinerja yang dilakukan penilaian menyangkut semua aspek baik *output* sampai pada *outcome*.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan kegiatan strategis tersebut melalui analisis data secara komprehensif berdasarkan hasil temuan dilapangan dengan membandingkan target dan sasaran yang ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan strategis tersebut atau sebaliknya membandingkan antara rencana target dan sasaran dengan realisasi dari hasil temuan di lapangan.

Target dari evaluasi kegiatan strategis eselon I lingkup Kementerian Pertanian adalah 4 (empat) kegiatan strategis eselon I, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian dalam rangka Mendukung Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai, Evaluasi Program Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai, Evaluasi Kegiatan P2HP dan Badan Litbang Pertanian dalam rangka Mendukung Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai, Evaluasi Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat dalam rangka Swasembada Gula Nasional dan Evaluasi Kegiatan Strategis Swasembada Daging telah

terlaksana secara efektif, efisien, ekonomis dan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Evaluasi terhadap Sistem AKIP Kementan dan Sistem AKIP Eselon I Lingkup Kementan

Evaluasi terhadap LAKIP eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan LAKIP Kementerian Pertanian dilakukan untuk melihat dan menilai ketepatan dan kejujuran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan aturan perundang-undangan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berorientasi pada kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penilaian kinerja dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP, akan dilihat dan dinilai keterkaitan/keterpaduan antar masing-masing dokumen serta capaian kinerja (*output dan outcome*) yang telah dicapai. Selama ini masih terjadi penyusunan LAKIP yang belum sepenuhnya berpedoman pada aturan seperti tidak konsistennya indikator dan target antar dokumen SAKIP begitu juga penyusunan uraian sasaran dan indikator sasaran masih berorientasi *output* dari yang seharusnya berorientasi hasil (*outcome*).

Dalam LAKIP bukan saja menyajikan capaian kinerja keberhasilan akan tetapi kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dan target dari suatu kegiatan. Juga menyajikan kelemahan dan kekuatan organisasi dalam memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah menilai kualitas penyusunan laporan kinerja satker apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan capaian kinerja dan atau apakah penyusunan laporan kinerja telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja instansi yang baku serta melihat dan menilai pelaksanaan penerapan SAKIP pada unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Adapun target evaluasi terhadap LAKIP tahun 2014 adalah terlaksananya evaluasi terhadap 12 LAKIP eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan terlaksananya evaluasi LAKIP Kementerian Pertanian.

Sasaran evaluasi terhadap LAKIP eselon I lingkup Kementerian Pertanian adalah penyusunan LAKIP eselon I dan LAKIP Kementerian



telah sesuai dengan pedoman penyusunan LAKIP serta penyajian informasi dalam LAKIP telah disusun berdasarkan kinerja instansi yang dihasilkan. Oleh karena hasil evaluasi LAKIP diperlukan bagi pimpinan unit kerja eselon I dan pimpinan Kementerian, diperlukan ketepatan waktu penerbitan dan pengiriman laporan evaluasi LAKIP kepada unit kerja eselon I lingkup Kementan dan Kementerian yang akan dipergunakan dalam rangka memperbaiki penerapan SAKIP serta penyusunan LAKIP di masa datang serta dalam hal pencapaian kinerja instansi.

#### 4) Reviu Laporan Keuangan

Reviu LK eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan reviu LK Kementerian Pertanian merupakan proses penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L atas catatan akuntansi dan dokumen sumber pada unit akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan K/L yang dilaksanakan oleh aparat intern mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disusun tiap semester dan tahunan, kedua laporan tersebut wajib dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Penyajian LK dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) sampai pada tingkat unit akuntansi pengguna anggaran (UAPA). Adapun LK Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari: 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca, dan; 3) Catatan atas Laporan Keuangan.

Reviu LK bertujuan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi, penyajian LK Kementerian/Lembaga dan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK Kementerian/Lembaga serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang sesuai SAP yang baku. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka apabila pereviu menemukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-

sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau mengoreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Oleh karena entitas akuntansi yang harus menyusun dan menyampaikan LK mulai dari UAKPA sampai AUPA kepada Pimpinan Kementerian sejumlah satker yang memperoleh anggaran Kementerian, maka dengan demikian jumlah LK yang harus dilakukan proses reviu oleh aparat pengawas intern adalah sebanyak satker yang mengelola anggaran Kementerian tersebut. Berdasarkan aturan, penyampaian LK suatu entitas akuntansi kepada pimpinan Kementerian/Negara dan kepada Menteri Keuangan telah diatur waktu per entitas akuntansinya. Sehingga untuk menjangkau entitas akuntansi tersebut agar dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada yang berkepentingan, maka pendekatan target reviu tingkat satker (UAKPA) adalah pendekatan jumlah provinsi (UAPPA/W/33 Provinsi) sedangkan untuk tingkat Eselon I adalah jumlah eselon I lingkup Kementerian Pertanian (AUPPA/B-E1/12 LK) dan untuk tingkat Kementerian adalah LK Kementerian (UAPA/B/1 LK).

Sasaran reviu LK tingkat satker, LK tingkat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan LK tingkat Kementerian adalah penyusunan LK lingkup Kementerian Pertanian telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

b. Inspektorat Investigasi

1) Audit Investigasi

Audit investigasi merupakan audit yang didasarkan pada pengaduan masyarakat, pendalaman dari audit kinerja atau perintah pimpinan terhadap kasus-kasus yang terindikasi adanya KKN. Audit investigasi dilakukan melalui pembuktian benar tidaknya pengaduan masyarakat dan melakukan koordinasi dengan instansi/institusi serta pejabat yang terkait.

Pelaksanaan audit investigasi lebih difokuskan untuk membuktikan kebenaran materi pengaduan masyarakat serta penegakan hukum. Sebelum dilakukan audit investigasi maka terlebih dahulu dilakukan telaahan atas pengaduan/informasi yang diterima apakah pengaduan/informasi yang masuk berkadar pengawasan atau tidak. Kadar

pengawasan ditentukan dengan adanya penyalahgunaan wewenang, kesengajaan dan atau kelalaian sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang cukup besar atau terindikasi adanya KKN.

Maksud dari kegiatan audit investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi terindikasi KKN baik dari hasil audit kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat, serta atas dasar instruksi pimpinan. Adapun tujuan dari audit investigasi adalah terlaksananya audit investigasi lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 24 pengaduan/kasus dengan indikator audit investigasi adalah persentase pengaduan masyarakat/kasus yang diaudit investigasi terbukti kebenarannya dengan target 100% dari pengaduan/kasus yang dilakukan audit investigasi.

## 2) Audit Sanggah Banding

Audit sanggah banding adalah audit yang dilaksanakan untuk mengklarifikasi materi sanggahan dari pihak penyanggah terhadap proses pengadaan barang/jasa serta untuk menguji/meneliti dan membuktikan kebenaran perihal yang disanggah dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi apakah pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai aturan dengan mengedepankan asas kesamaan, adil/tidak memihak/tidak diskriminatif, ekonomis, efisien, terbuka, bersaing, transparansi, serta akuntabel.

Audit dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan akses legal formal terhadap proses pengadaan barang/jasa yang disanggah agar pengadaan barang/jasa tersebut berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan asas kesamaan, adil/tidak memihak/tidak diskriminatif, ekonomis, efisien, terbuka, bersaing, transparansi, serta akuntabel.

Sasaran audit sanggah banding adalah meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pada unit kerja/satker lingkup Kementan dengan indikator persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa serta berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan asas kesamaan, adil/tidak memihak/tidak diskriminatif, ekonomis, efisien, terbuka, bersaing, transparansi, serta akuntabel dan terhindar dari tindakan KKN pada unit kerja lingkup Kementan.

Target audit sanggah banding adalah 10 (sepuluh) pengaduan/kasus sanggah banding yang berkadar pengawasan dengan Indikator persentase pengaduan/kasus yang diaudit sanggah banding terbukti kebenarannya dengan target 100% dari pengaduan/kasus yang dilakukan audit sanggah banding.

3) Audit dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan penugasan dari pimpinan dan/atau dari Menteri Pertanian untuk mengetahui efektifitas, efisiensi, keekonomisan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan program/kegiatan tertentu lingkup Kementerian Pertanian yang menjadi isu strategis nasional. Seperti pelaksanaan program/kegiatan dana APBN-P, pelayanan publik, aset Kementerian Pertanian dan lainnya.

Audit dengan tujuan tertentu pada tahun 2015 direncanakan akan dilakukan terhadap pengembangan irigasi dan cetak sawah.

Sasaran audit dengan tujuan tertentu adalah meningkatnya efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan isu strategis nasional di lingkup Kementerian Pertanian dengan indikator persentase efektifitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan isu strategis nasional di lingkup Kementerian Pertanian serta berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan terhindar dari tindakan KKN pada unit kerja lingkup Kementan.

Target audit dengan tujuan tertentu adalah 2 (dua) program/kegiatan yang merupakan isu strategis nasional di lingkup Kementerian Pertanian dengan Indikator audit tujuan tertentu adalah persentase keefektifan, keefisienan dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan isu strategis nasional di lingkup Kementerian Pertanian.

4) Pembinaan Komitmen Anti Korupsi Melalui Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK)

Upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca reformasi, diawali dengan diterbitkannya Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan

Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, diperkuat lagi dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres No.9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, serta Inpres No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan untuk menuju perbaikan pada birokrasi pemerintah yang meliputi tata atur (*tatalaksana*), tata struktur (*organisasi*), tata aparatur (*sumberdaya manusia*) dan tata kultur (*budaya*) kerja, guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu, reformasi birokrasi sebagai upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, diharapkan juga akan membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang dituntut mampu menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal wajib diupayakan realisasinya (*conditio sine qua non*), tidak hanya sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Pertanyaannya, mengapa sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap terciptanya kondisi tersebut. Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian kondisi tersebut, selain disebabkan kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi untuk akselerasi pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Indonesia, tidak cukup hanya berwacana dan berdiskusi, tetapi dibutuhkan sebuah upaya nyata yang mampu membangkitkan dan mengikutsertakan secara aktif seluruh aparat Kementerian Pertanian, salah satunya dengan menyelenggarakan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). WBK memiliki kedudukan vital dan strategis serta dipandang mampu berperan sebagai lokomotif utama untuk menarik 9 (sembilan) diktum yang tercantum dalam Inpres No.5 Tahun 2004, selain juga berperan sebagai *entry point* untuk terciptanya kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan program WBK di Kementerian Pertanian sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) kementerian periode 2010 – 2014 yang dinamakan Gerakan WBK. Tujuannya untuk menciptakan *island of integrity* di lingkungan Kementerian Pertanian yaitu wilayah yang bebas dari KKN sebagai cerminan terwujudnya *clean government* dan *good governance* di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian. Kegiatan yang mendukung gerakan tersebut meliputi Kegiatan Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK), Kegiatan Penilaian dan Penetapan Unit Kerja WBK, serta Kegiatan Masyarakat Anti Korupsi melalui Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia setiap 9 Desember dengan kegiatan Senam WBK dan Kampanye Anti Korupsi.

Pembinaan Komitmen Anti Korupsi (KAK) bagi pegawai lingkup Kementerian Pertanian merupakan bentuk tahap lanjutan dari pola sosialisasi WBK terdahulu yang lebih dikenal dengan Metode THD (Tafakur, Hisab, Dzikir) pada periode 2009 – 2010. Setelah pada tahap THD kita menjalani fase pengenalan diri, pembenahan mental, sikap dan perilaku kita dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika sosial dan ketentuan yang berlaku, pada tahap berikutnya yaitu Pembinaan Komitmen Anti Korupsi, Inspektorat Jenderal ingin menciptakan duta-duta anti korupsi dengan memperkuat pemahaman terhadap sistem pengelolaan pemerintahan.

Pada era Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, tahun 2015 -2019 Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian mencanangkan Gerakan Penerapan Revolusi Mental Anti Korupsi (PERMAK) untuk mewujudkan Swasembada Pangan dan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kementerian Pertanian. Gerakan PERMAK diharapkan mampu memberikan perubahan yang mendasar berbangsa dan bernegara melalui pembangunan karakter/mental aparatur pemerintah menuju aparatur pemerintah yang berkepribadian dengan nuansa budaya kemandirian, budaya gotong royong, dan budaya pelayanan serta mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, jujur, akuntabel, dan berintegritas.

c. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dibidang pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu

didukung oleh manajemen administrasi dan dukungan teknis lainnya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dukungan manajemen antara lain seperti ; koordinasi yang baik antar unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal, pengelolaan, penjadwalan, pengaturan penyelenggaraan dan pelayanan pelaksanaan program/kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal dengan baik. Sedangkan untuk dukungan teknis adalah penyiapan dokumen dan administrasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran tepat waktu, koordinasi dengan mitra kerja (*stakeholder*) terhadap keberhasilan program/kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal, serta perencanaan dan penyiapan fasilitasi prasarana/sarana pendukung pelaksanaan program/kegiatan.

Target kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkup Inspektorat Jenderal adalah terfasilitasi dan terselenggaranya pelayanan dan penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis lainnya selama 12 bulan, dengan sasaran terfasilitasi dan terselenggaranya pelayanan dan penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan efektif, efisien dan ekonomis dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa keluaran yang direncanakan akan dilakukan dalam kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkup Inspektorat Jenderal adalah antara lain :

1) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementan

Penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompetensi, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (2), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan bagi unit kerja Eselon I, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka pengelolaan APBN, dana Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Adapun target kegiatan ini yaitu sebesar 75% dari Satlak PI unit kerja Eselon I dan UPT yang dinilai/dievaluasi.

2) Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Negara/Lembaga berkewajiban menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). RKA-KL dan POK adalah dokumen penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Penyusunan Standar Biaya yang dimaksud terdiri dari standar biaya umum yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan standar biaya khusus yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu atau di wilayah tertentu termasuk Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Agar sesuai dengan kondisi real, setiap tahun dilakukan penyesuaian dan perbaikan standar biaya khusus, demikian juga pada tahun 2015.

Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN adalah untuk dijadikan acuan/pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta lebih mengefektifkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra KL) dan dijabarkan kedalam Rencana Strategis Eselon I (Renstra Eselon I) dan Rencana Kinerja Tahunan



(RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan perpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan tugas auditor/APFP guna mendapatkan hasil optimal, maka perlu dilakukan penyusunan rencana strategis untuk lima tahun ke depan dan rencana kinerja tahunan sehingga pola pengawasan dapat teridentifikasi lebih baik.

Penyebaran Pengguna Anggaran dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran ini dibutuhkan koordinasi yang baik agar pelaksanaan pemeriksaan tidak tumpang tindih serta berulang pada obyek yang sama. Untuk itu agar dalam pelaksanaan pengawasan baik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, BPK maupun oleh Bawasda perlu disusun suatu Rencana Pengawasan Tahunan Pembangunan Pertanian. Rencana Pengawasan ini akan digunakan sebagai dasar/pedoman dalam operasional pengawasan Pembangunan Pertanian di setiap provinsi seluruh Indonesia.

3) Pelaksanaan Penanganan Tindak Lanjut LHA

Bagian Data dan Pemantauan LHA menyelenggarakan fungsi penyiapan pemantauan dan analisis penanganan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, penyiapan evaluasi dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pelaksanaan dokumentasi LHA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Data dan Pemantauan LHA menyelenggarakan: 1) analisis Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja; 2) pemutakhiran Data LHA Itjentan; 3) pemutakhiran Data LHA BPK RI; dan 4) pemutakhiran Data LHA BPKP, dengan indikator pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut LHA adalah kecepatan dan keaktifan satker dalam menindaklanjuti LHA yang di targetkan sebesar 80% baik yang berupa temuan administrasi, teknis maupun Kerugian Negara (KN).

4) Koordinasi Pengawasan Pembangunan Pertanian

Koordinasi pengawasan pembangunan pertanian merupakan media/sarana pertemuan antara Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawas intern lingkup Kementerian Pertanian dengan eselon I lain sebagai partner untuk menyamakan persepsi/langkah penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus untuk memperoleh berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan mengetahui tentang program/kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

5) Pelaksanaan dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hasil dari kegiatan reformasi birokrasi ini adalah diterapkannya kebijakan dalam menciptakan organisasi optimal sesuai kebutuhan, tatalaksa efektif & efisien, SDM Profesional & berintegritas tinggi, pengelolaan asset tertib, penggunaan anggaran Efektif & Efisien, dan pelaporan Keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Kegiatan ini meliputi persiapan penyusunan Reformasi birokrasi dan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

## BAB IV PENUTUP

Rencana kinerja tahunan ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan pengawasan pertanian dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan dari aspek keuangan negara dapat memenuhi kaidah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran berbasis kinerja sangat tergantung pada itikad baik aparatur negara, kepercayaan masyarakat serta motivasi peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Untuk itu perlu terus ditingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pengawasan pertanian melalui pemantapan sistem dan metoda perencanaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

Rencana kinerja tahunan ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran pembangunan pengawasan pertanian terutama para penanggungjawab kegiatan. Keberhasilan pembangunan pengawasan pertanian sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan pengawasan pertanian secara terpadu, efektif, efisien, ekonomis dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**

Unit Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  
Tahun Anggaran : Tahun 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pertanian	a. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit b. Temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) c. Tindak Lanjut Temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) d. Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) e. Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang menerapkan SPI dan dinilai handal	95% dari anggaran yang digunakan satker telah efektif dan efisien 1% dari total anggaran satker yang diaudit 80% temuan Kerugian Negara ditindaklanjuti oleh satker 75% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi 75% dari unit kerja Eselon I/UPT lingkup Kementan yang dinilai/evaluasi